



P U T U S A N

Nomor: 83/PID.B/2012/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya Terdakwa:

N A M A Lengkap : **MARIUS ARIANTO alias ARI;**

Tempat lahir : Atambua;
U m u r atau Tanggal lahir : 40 Tahun/ 21 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lilin Halifehan, Kelurahan Tenukiik,
Kec. Kota Atambua, Kab. Belu;

A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik, 12 April 2012 s/d 01 Mei 2012;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 April 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d 26 Juni 2012;
4. Majelis Hakim ; sejak Tanggal, 08 Juni 2012 s/d 07 Juli 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak Tanggal, 08 Juli 2012 s/d 05 September 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan secara tegas tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa ke persidangan oleh karena di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang di bacakan di persidangan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MARIUS ARIANTO Alias ARI pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Jalan Raya Depan Kantor desa Dua Laus, di Dusun Berluli, Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Atambua,



menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak

jenis premium/bensin sebanyak 20 (duapuluh) jerigen, tiap jerigen berkapasitas 35 (tigapuluh lima) liter yang disubsidi pemerintah;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa mendapat pesanan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Premium/Bensin secara berulang kali di SPBU Halifehan hingga sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang setiap jerigennya berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa mengangkut Bahan Bakar minyak tersebut dengan menggunakan mobil Toyota kijang KF 50 jenis minibus warna grey metalik (silver) No.Pol. DH-8449-AE untuk dibawa menuju Atapupu sebagaimana permintaan dari saksi ALEXANDER PARERA dengan ongkos angkut Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium/bensin tersebut sampai di jalan raya depan Kantor Desa Dualaus di Dusun Berluli, Desa Dualaus, kendaraan yang terdakwa kemudikan diberhentikan saksi INDAH GINTING (anggota Polsek Kakuluk Mesak) yang sedang berpatroli dan menanyakan tentang muatan barang di dalam mobil yang dikemudikan terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengangkut 20 (dua puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Premium/bensin yang setiap jerigennya berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, setelah terdakwa ditanya surat ijin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga dari pemerintah, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang dimaksud, lalu saksi INDAH GINTING mengamankan terdakwa beserta barang bukti kendaraan yang bermuatan bahan bakar minyak tersebut ke Kantor Polsek Kakuluk Mesak yang selanjutnya diserahkan ke Polres Belu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARIUS ARIANTO alias ARI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, **melakukan pengangkutan Minyak Bumi jenis Premium/bensin sebanyak 20 (dua puluh) jerigen, tiap jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter tanpa izin usaha pengangkutan.**



Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa mendapat pesanan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Premium/Bensin secara berulang kali di SPBU Halifehan hingga sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang setiap jerigennya berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa mengangkut Bahan Bakar minyak tersebut dengan menggunakan mobil Toyota kijang KF 50 jenis minibus warna grey metalik (silver) No.Pol. DH-8449-AE untuk dibawa menuju Atapupu sebagaimana permintaan dari saksi ALEXANDER PARERA dengan ongkos angkut Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium/bensin tersebut sampai di jalan raya depan Kantor Desa Dualaus di Dusun Berluli, Desa Dualaus, kendaraan yang terdakwa kemudian diberhentikan saksi INDAH GINTING (anggota Polsek Kakuluk Mesak) yang sedang berpatroli dan menanyakan tentang muatan barang di dalam mobil yang dikemudikan terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengangkut 20 (dua puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Premium/bensin yang setiap jerigennya berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, setelah terdakwa ditanya surat ijin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga dari pemerintah, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang dimaksud, lalu saksi INDAH GINTING mengamankan terdakwa beserta barang bukti kendaraan yang bermuatan bahan bakar minyak tersebut ke Kantor Polsek Kakuluk Mesak yang selanjutnya diserahkan ke Polres Belu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**Atau
KETIGA**

Bahwa ia terdakwa MARIUS ARIANTO alias ARI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama, **melakukan niaga Bahan Bakar minyak jenis Premium/bensin sebanyak 20 (dua puluh) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter tanpa izin usaha niaga.**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa mendapat pesanan Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Premium/Bensin secara berulang kali di SPBU Halifehan hingga



sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang setiap jerigennya berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian terdakwa mengangkut Bahan Bakar minyak tersebut dengan menggunakan mobil Toyota kijang KF 50 jenis minibus warna grey metalik (silver) No.Pol. DH-8449-AE untuk dibawa menuju Atapupu sebagaimana permintaan dari saksi ALEXANDER PARERA dengan ongkos angkut Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Premium/bensin tersebut sampai di jalan raya depan Kantor Desa Dualaus di Dusun Berluli, Desa Dualaus, kendaraan yang terdakwa kemudian diberhentikan saksi INDAH GINTING (anggota Polsek Kakuluk Mesak) yang sedang berpatroli dan menanyakan tentang muatan barang di dalam mobil yang dikemudikan terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengangkut 20 (dua puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Premium/bensin yang setiap jerigennya berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, setelah terdakwa ditanya surat ijin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga dari pemerintah, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin yang dimaksud, lalu saksi INDAH GINTING mengamankan terdakwa beserta barang bukti kendaraan yang bermuatan bahan bakar minyak tersebut ke Kantor Polsek Kakuluk Mesak yang selanjutnya diserahkan ke Polres Belu untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi, yang masing-masing telah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. INDAH GINTING.

- bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Kakuluk Mesak di Kabupaten Belu;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 18.00 Wita saksi mendapat informasi dari warga kalau ada mobil kijang tertutup yang akan membawa minyak dari Atambua ke Atapupu;
- bahwa saksi kemudian melakukan patroli dan sekitar jam 20.00 Wita saksi melihat satu unit mobil kijang tertutup dengan cirri-ciri seperti yang diinformasikan oleh warga sehingga saksipun mengejar mobil itu dan memberhentikananya;



- bahwa sewaktu mobil kijang tersebut di hentikan saksi bertanya identitas sopir tersebut dan sopir kijang tersebut mengaku bernama MARIUS ARIANTO (terdakwa);
- bahwa saksi melihat di dalam mobil kijang banyak jerigen sehingga saksipun bertanya kepada Terdakwa “Kamu mau ke mana?” dan dijawab terdakwa kalau ia mau ke Atapupu dan saksipun bertanya lagi “ Jerigen itu berisi apa?” dijawab terdakwa isinya “bensin” dan saksi bertanya lagi “Apa kamu ada ijin pengangkutannya?” dan dijawab terdakwa “tidak ada”;
- bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai ijin angkutan untuk bensin tersebut maka saksipun mengamankan mobil dan bensin yang dimuat tersebut ke Polsek Kakuluk Mesak dan kemudian diserahkan ke Polres Belu untuk diproses;
- bahwa bensin yang ada di mobil kijang Terdakwa tersebut ada sebanyak 20 jerigen ukuran 35 Liter;
- bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai kios bensin di Atapupu dan sekitarnya;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa bensin tersebut adalah milik dari Aleksander Parera;
- bahwa pada saat terdakwa dihentikan kendaraannya, ada 2 (dua) orang di dalamnya yaitu: Terdakwa dan adiknya yang bernama Irene Cahyani;
- bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit mobil kijang mini bus warna grey metalik (silver) No.Pol.DH-8449-AE dan 20 jerigen ukuran 35 Liter yang berisi bensin dibenarkan saksi adalah barang bukti yang ia amankan sewaktu menangkap terdakwa;
- bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. RAYMUNDUS MAU.

- bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Kakuluk Mesak di Polres Belu Kabupaten Belu;
- bahwa saksi sewaktu kejadian adalah petugas jaga di Polsek Kakuluk Mesak;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 20.00 Wita pada saat saksi sedang piket datang saksi Indah Ginting membawa Terdakwa dengan 1 (satu) unit kijang tertutup warna silver DH-8449-AE dengan muatan 20 jerigen ukuran 35 liter yang berisi bensin;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa bensin tersebut adalah milik Alexander Parera;
- bahwa Terdakwa di tangkap saksi Indah Ginting oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin/dokumen pengangkutan BBM;
- bahwa saksi saksi sewaktu ditunjukkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit mobil kijang mini bus warna grey metalik (silver) No.Pol.DH-8449-AE dan 20 jerigen ukuran 35 Liter yang berisi bensin membenarkan adalah barang bukti yang diamankan di Polsek Kakuluk Mesak;



- bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. ALEXANDER PARERA Alias LEKSI.

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil;
- bahwa saksi tahu diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar minyak yang dilakukan oleh Terdakwa marius Arianto;
- bahwa bensin yang dimuat oleh Terdakwa sebanyak 700 Liter yang diisi di dalam 20 jerigen ukuran 35 Liter adalah benar pesanan dari saksi;
- bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 14.00 Wita saksi mendapat telepon dari anak buahnya yang ada di Atapupu oleh karena mereka tidak memperoleh BBM jenis bensin dari SPDN(Stasiun Pengisian Depo Nelayan) di Atapupu sehingga mereka tidak melaut;
- bahwa saksipun kemudian menelepon terdakwa untuk menyediakan BBM sebanyak yang saksi butuhkan dan akan memberikan upah sebesar Rp.10.000,- per jerigen dan setelah saksi dengan terdakwa sepakat maka terdakwa menyanggupi untuk mengantar langsung minyak tersebut ke Atapupu;
- bahwa saksi adalah ketua kelompok Nelayan “Bintang Laut” Pencari Ikan Tuna;
- bahwa selama ini Kelompok Nelayan saksi tidak pernah mendapatkan BBM dari SPDN;
- bahwa saksi terpaksa memesan BBM jenis bensin kepada Terdakwa oleh karena saksi pernah meminta ijin secara resmi kepada pemerintah tetapi tidak ditanggapi sedangkan kelompok nelayan saksi sangat membutuhkan BBM tersebut operasional;
- bahwa saksi membeli bensin dari terdakwa dengan harga borongan dan membayar Rp.10.000,- per jerigen di luar harga bensinnya, kalau bensinnya sendiri harganya Rp.135.000/Jerigen isi 35 liter;
- bahwa saksi baru satu kali ini saja memesan minyak sama terdakwa;
- bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARIUS ARIANTO Alias ARI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa terdakwa menjual BBM jenis bensin untuk dalam kota sudah \pm 1 Tahun
- bahwa setiap jerigen ukuran 35 liter terdakwa mendapat untung Rp.10.000,- ;
- bahwa benar terdakwa sewaktu ditangkap Polisi, terdakwa sedang mengantar pesanan bensin dari Alexander Parera untuk kelompok nelayan “Bintang Laut” di Atapupu;
- bahwa cara terdakwa untuk mendapatkan bensin adalah dengan cara membeli bensin di SPBU dengan menggunakan motol atau mobil yang



tangki bensinnya sudah dimodifikasi sehingga bisa memuat lebih banyak bensin;

- bahwa tangki rakitan itu sekali muat nilai harga bensinnya bisa mencapai Rp.1.600.000,-;
- bahwa 1 jerigen isi 35 liter terdakwa menjualnya seharga Rp.170.000,-;
- bahwa terdakwa menjual bensin tersebut sesuai dengan pesanan saja;
- bahwa 1 (satu) jerigen isi 35 liter terdakwa jual dengan harga Rp.170.000,-;
- bahwa Terdakwa setiap harinya menjual 2 (dua) jerigen kalau lagi sepi tetapi kalau lagi ramai terdakwa bisa menjual sampai 10 jerigen;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk mengangkut BBM maupun menampung BBM;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai kios penjualan BBM eceran
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit mobil kijang mini bus warna grey metalik (silver) No.Pol.DH-8449-AE adalah kendaraan yang dikendarainya sewaktu ditangkap dan 20 jerigen ukuran 35 Liter yang berisi bensin adalah pesanan dari saksi Alexander Parera;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang KF 50 jenis minibus warna grey metalik (silver) No. Pol. DH-8449-AE, Nomor Rangka: KF50-003086, Nomor Mesin: 5K-0159449 Atas nama pemilik STNK Drs. PAULUS KLAU.
- 20 (dua puluh) jerigen BBM jenis bensin yang diisi dalam wadah berupa jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter.

Barang bukti mana telah disita secara sah dan Patut dan telah diperlihatkan di persidangan kepada para saksi maupun Terdakwa sehingga Barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai tambahan pembuktian di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan suratuntutannya yang dibacakan dipersidangan pada hari **Kamis tanggal, 12 Juli 2012**, yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIUS ARIANTO Alias ARI** bersalah melakukan tindak pidana **“niaga minyak bumi tanpa izin usaha niaga”** sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor:22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam dakwaan **Ketiga**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARIUS ARIANTO Alias ARI** tersebut berupa pidana penjara selama: **7 (tujuh) bulan**. Dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan



perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang KF 50 jenis minibus warna grey metalik (silver) No. Pol. DH-8449-AE, Nomor Rangka: KF50-003086, Nomor Mesin: 5K-0159449 Atas nama pemilik STNK Drs. PAULUS KLAU.
 - 20 (dua puluh) jerigen BBM jenis bensin yang diisi dalam wadah berupa jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter; dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum ringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini dan menghindari terjadinya pengulangan-pengulangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini sepanjang ada hubungannya dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Raya depan Kantor Dua Laos (Dusun Berluli), Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Terdakwa yang mengendarai mobil kijang warna silver dengan No.Pol. DH-8449-AE dihentikan kendaraannya oleh saksi INDAH GINTING;
- bahwa benar kendaraan kijang yang dikendarai Terdakwa tersebut ternyata berisi muatan 20 jerigen ukuran 35 Liter yang berisi bensin dimana oleh karena terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin angkutan untuk BBM tersebut maka terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kakuluk Mesak yang waktu itu diterima oleh petugas piket Polsek tersebut yaitu saksi RAYMUNDUS MAU;
- bahwa benar bensin tersebut adalah milik terdakwa yang ia jual kepada saksi ALEXANDER PARERA yang adalah Ketua Kelompok Nelayan pencari Ikan Tuna “Bintang Laut” di Atapupu;
- bahwa benar saksi Alexander Parera membeli bensin dari terdakwa dengan harga Rp.135.000,- per jerigen ukuran 35 liter dan dengan komisi per jerigennya untuk terdakwa sebesar Rp. 10.000,-;



- bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk mengangkut BBM;
- bahwa benar terdakwa sudah menjual bensin untuk dalam kota sudah \pm 1 (satu) tahun;
- bahwa benar terdakwa memperoleh bensin tersebut dari membeli di SPBU Atambua dengan cara memodifikasi tangki BBM pada sepeda motor atau mobilnya dimana 1 jerigen isi 35 liter terdakwa menjualnya seharga Rp.170.000,- dan terdakwa menjual bensin tersebut sesuai dengan pesanan saja ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu: Pertama melanggar: Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ATAU Kedua Melanggar: Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Atau Ketiga Melanggar: Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk Alternatif tersebut maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari ketiga alternative dakwaan jaksa Penuntut Umum yang dianggap terbukti berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan;

Menimbang, bahwa Alternatif ketiga dakwaan Jakwa Penuntut Umum adalah melanggar pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Niaga Minyak Bumi;
3. Tanpa Izin Usaha Niaga Minyak Bumi;

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini adalah siapa saja yang diajukan ke muka persidangan yang apabila terbukti melakukan unsur-unsur perbuatan Pidana yang di dakwakan kepadanya maka orang tersebut dapat dikenakan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini seorang terdakwa yang bernama MARIUS ARIANTO Alias ARI dengan identitas sebagaimana telah disebutkan di muka telah diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum kemuka persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena di dakwa sebagaimana dalam



surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Apakah terdakwa tersebut sebagai pelaku dari Tindak Pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur perbuatan Pidana dari Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini

Ad. 2. Melakukan Niaga Minyak Bumi.

Menimbang, bahwa pengertian Niaga menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah: “ Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui Pipa”. Sedangkan pengertian Minyak Bumi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah: hasil proses alami berupa Hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfir berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara....dan seterusnya”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah disebutkan diatas dapat diketahui kalau terdakwa dengan menggunakan kendaraan kijang warna Silver dengan No.Pol. DH-8449-AE telah mengangkut 20 jerigen ukuran 35 liter yang berisi BBM jenis bensin yang ia angkut dari Atambua menuju Atapupu;

Menimbang, bahwa bensin yang diangkut Terdakwa tersebut adalah pesanan dari saksi Alexander Parera dengan harga Rp.135.000,- per jerigen ukuran 35 liter dan dengan komisi per jerigennya untuk terdakwa sebesar Rp. 10.000,-;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh bensin tersebut dari membeli di SPBU Atambua dengan cara memodifikasi tangki BBM pada sepeda motor atau mobilnya yang kemudian ia kumpulkan dan kemudian ia jual lagi jika ada pesanan dimana per jerigennya ukuran 35 liter, dijual Terdakwa seharga Rp.170.000;

Menimbang, bahwa bensin adalah termasuk jenis bahan bakar minyak yang pengertiannya di dalam pasal 1 angka 4 Undang—undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan Niaga Minyak Bumi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Tanpa Izin Usaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Izin Usaha menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah: Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat izin untuk melakukan usaha BBM jenis bensin dan oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa Izin Usaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan pidana dari pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas telah terbukti maka dapatlah dibuktikan Unsur Siapa saja dimana Terdakwa MARIUS ARIANTO Alias ARI adalah benar pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga unsur ke-1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. telah terbukti maka Pengadilan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan Alternatif ketiganya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak di temukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dihukum dan karenanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan perekonomian negara;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas maka Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti apa yang tersebut di dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;



Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti yang diajukan kepersidangan, yaitu:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang KF 50 jenis minibus warna grey metalik (silver) No. Pol. DH-8449-AE, Nomor Rangka: KF50-003086, Nomor Mesin: 5K-0159449 Atas nama pemilik STNK Drs. PAULUS KLAU. oleh karena Barang bukti tersebut adalah mobil yang disewa terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Drs. PAULUS KLAU;
- 20 (dua puluh) jerigen BBM jenis bensin yang diisi dalam wadah berupa jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter; Oleh karena di peroleh terdakwa secara illegal maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARIUS ARIANTO alias ARI** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Izin Usaha Niaga Melakukan Niaga Minyak Bumi”**;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang KF 50 jenis minibus warna grey metalik (silver) No. Pol. DH-8449-AE, Nomor Rangka: KF50-003086, Nomor Mesin: 5K-0159449 Atas nama pemilik STNK Drs. PAULUS KLAU. dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Drs. PAULUS KLAU;



- 20 (dua puluh) jerigen BBM jenis bensin yang diisi dalam wadah berupa jerigen warna biru dengan ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dirampas untuk Negara

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000 (lima ribu rupiah);**

2. Memerintahkan Terdakwa Tetap di Tahan;

Demikianlah putusan ini di ambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari, **Rabu tanggal, 01 Agustus 2012** oleh **TUMPAL NAPITUPULU, SH, MHum.** Sebagai Hakim Ketua serta **LEBA MAX N. ROHI, SH dan THEODORA USFUNAN, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua bersama dengan anggotanya, dengan dibantu oleh **FINTJE MOLDENA** Panitera Pengganti, dihadapan **SELAMET, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dengan hadirnya Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

I. **LEBA MAX N. ROHI, SH**
TUMPAL NAPITUPULU,
SH,MHum

II. **THEODORA USFUNAN, SH**

PANITERA PENGGANTI

FINTJE MOLDENA